

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses rekrutmen, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang akan dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan SDM yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sinambela (2016:8)

Menurut Hakim dalam Yusuf dan Maliki (2021:30), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai sesuatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mahardiah dalam Arraniri, dkk (2021:15), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam manajemen sumber daya manusia, manusia adalah *asset* (kekayaan) utama, sehingga harus dipelihara dengan baik. Faktor yang menjadi perhatian dalam sumber daya manusia adalah manusia itu sendiri.

Jadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.

#### **2.2 Sistem**

Menurut Oktaviani dalam Simarmata, dkk., (2020:2), Sistem dapat diartikan sebagai sesuatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain dan terpadu untuk menciptakan tujuan tertentu.

Menurut dalam Surya, dkk., (2021:1) Kata sistem berasal dari Bahasa Latin yaitu 'systema' dan juga Bahasa Yunani yaitu 'sustema' yang mempunyai arti sehimpunan bagian atau komponen yang berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sistem dapat memiliki arti sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk totalitas.

Jadi, Sistem adalah sesuatu kumpulan atau himpunan yang berhubungan secara teratur dan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menciptakan tujuan tertentu.

## **2.3 Prosedur**

Menurut Kamarudin dalam Rusdiana dan Zaqiah (2022:70), Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi.

Menurut Moekijat dalam Rusdiana (2021:87), prosedur adalah sebagai serangkaian pekerjaan tulis-menulis yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih daripada satu orang, yang membentuk suatu tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting dari suatu kegiatan.

Jadi, Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya biasanya dilaksanakan oleh lebih daripada satu orang dan suatu keseluruhan tahap yang penting dari suatu kegiatan organisasi.

## **2.4 Sistem Penerimaan**

### **2.4.1 Pengertian Sistem Penerimaan**

Menurut Mustari (2015:111), Rekrutmen peserta didik baru (PPDB) di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan.

Menurut Rifa'i (2018:16), Rekrutmen peserta didik adalah proses pencarian, menentukan, dan menarik calon peserta didik yang mampu untuk menjadi peserta didik yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan.

Jadi, Sistem Penerimaan adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan.

### **2.4.2 Jenis-Jenis Sistem Penerimaan**

Menurut Badrudin (2016:38) terdapat dua macam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB):

#### **1. Menggunakan sistem promosi**

Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan seleksi, tetapi diterima begitu saja (tidak ada yang ditolak). Sistem tersebut terjadi pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung ditentukan.

2. Menggunakan sistem seleksi  
Sistem seleksi digolongkan menjadi beberapa macam:
  - a. Seleksi berdasarkan nilai UN;
  - b. Berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK)/jalur prestasi;
  - c. Berdasarkan hasil tes masuk.

Menurut Kristiawan, dkk (2017:71) ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

1. Sistem Promosi  
Merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar disuatu sekolah, diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung ditentukan; dan
2. Sistem Seleksi  
Sistem seleksi dapat digolongkan menjadi tiga macam:
  - a. Seleksi berdasarkan nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA)
  - b. Penelusuran bakat minat dan kemampuan
  - c. Berdasarkan tes masuk

### **2.4.3 Prosedur Penerimaan**

Prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) menurut Sucing dalam Kusumaningrum, dkk (2019:27) sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB);
2. Rapat penentuan siswa baru;
3. Pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman;
4. Pendaftaran siswa baru;
5. Seleksi peserta didik baru;
6. Penentuan siswa yang diterima;
7. Pengumuman siswa yang diterima; dan
8. Registrasi siswa yang diterima

Prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) menurut Badrudin (2016:39) sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia peserta didik baru
2. Rapat penerimaan peserta didik baru
3. Pembuatan, pengiriman/pemasangan pengumuman
4. Pendaftaran calon peserta didik baru
5. Seleksi peserta didik baru
6. Penentuan peserta didik yang diterima
7. Pendaftaran ulang

Prosedur penerimaan adalah langkah-langkah penerimaan peserta didik baru. Terdiri dari pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) sampai pengumuman dan pendaftaran ulang peserta didik baru.

#### 2.4.4 Kriteria penerimaan

Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik baru (PPDB) menurut Badrudin (2016:38-39) sebagai berikut:

1. Kriteria Acuan Patokan (*Standard Criterion Referenced*)  
Suatu penerimaan peserta didik yang berdasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut, sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik mengenai kemampuan minimal yang diperlukan untuk diterima di sekolah. Sebagai konsekuensinya jika semua pendaftar memenuhi kriteria, jika semua calon peserta didik memenuhi patokan minimal, mereka semua harus diterima.
2. Kriteria Acuan Norma (*Norm Criterion Referenced*)  
Status penerimaan calon peserta didik yang berdasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Calon peserta didik yang nilainya di atas-rata digolongkan sebagai calon yang diterima sebagai peserta didik yang tidak diterima.
3. Kriteria yang Berdasarkan Daya Tampung  
Apabila daya tampung sekolah tersebut sudah penuh maka panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) menutup pendaftaran peserta didik baru.

Menurut Sukung dalam Kusumaningrum, dkk (2019:25-26) ada tiga macam kriteria penerimaan siswa baru

1. Kriteria Acuan Patokan (*Standart Criterion Referenced*)  
Suatu penerimaan yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditetapkan sekolah.
2. Kriteria Acuan Norma (*Norm Criterion Referenced*)  
Suatu bentuk seleksi yang didasarkan atas keseluruhan prestasi siswa yang mengikuti seleksi.
3. Kriteria Berdasarkan Daya Tampung Sekolah  
Dalam hal ini sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tamponnya atau berapa calon peserta didik baru yang akan diterima.

### **2.4.5 Masalah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru**

Menurut Imron dalam Kusumaningrum, dkk (2019:30) mengidentifikasi beberapa problema yang mungkin muncul pada proses penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

1. Adanya peserta didik yang hasil nilai tes, jumlah Nilai Ujian Nasional (NUN), dan kecakapannya sama dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan.
2. Adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi yang bersangkutan mendapatkan nota dari pejabat tertentu yang memiliki kekuasaan tinggi di daerah tempat sekolah itu berada.
3. Terbatasnya daya tampung serta sarana dan prasarana sekolah sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi.

Menurut Badrudin (2016:39), diantara problem penerimaan peserta didik baru yaitu:

1. Adanya peserta didik yang hasil tesnya, jumlah nilai UN-nya, dan kecakapannya sama dengan mereka yang berada pada batas bawah penerimaan.
2. Adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuannya masih kalah dengan dibandingkan dengan yang lainnya, sementara orang tua yang bersangkutan mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah tersebut.
3. Terbatasnya daya tampung sarana prasarana sekolah, sementara sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan yang tinggi.

### **2.4.6 Tujuan Penerimaan**

Menurut Indrawan, dkk (2021:34), tujuan penerimaan peserta didik adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik.

Menurut Yusup dan Qodir (2021:24), tujuan lain dalam kegiatan perekrutan peserta didik adalah:

1. Mendapatkan calon peserta didik baru yang sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
2. Membantu masyarakat agar dapat menempuh pendidikan yang sesuai dan tepat.

3. Memberikan pengembangan mutu pendidikan untuk peserta didik dan masyarakat.

## **2.5 Seleksi**

### **2.5.1 Pengertian Seleksi Peserta Didik Baru**

Menurut Mustari (2015:111), Seleksi siswa adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik untuk menjadi peserta didik lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kusumaningrum (2019:22), Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa seleksi merupakan penentuan apakah para calon peserta didik baru diterima atau tidak untuk menjadi siswa (peserta didik) pada suatu lembaga pendidikan (sekolah) melalui serangkaian tes.

### **2.5.2 Cara-Cara Seleksi Peserta Didik Baru**

Menurut Mustari (2015:111) adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah:

1. Melalui tes atau ujian
2. Melalui penelusuran bakat kemampuan
3. Berdasarkan nilai STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) atau nilai UAN (Ujian Akhir Nasional)

Menurut Kusumaningrum, dkk (2019:23) cara seleksi yang dapat digunakan dengan tiga bentuk, yaitu:

1. Seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN);
2. Berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan; dan
3. Seleksi berdasarkan hasil tes masuk atau ujian yang khusus yang diadakan sekolah.

### **2.5.3 Jenis Seleksi Peserta Didik Baru**

Menurut Hamalik dalam Panggabean (2022:59) sistem seleksi peserta didik dilakukan melalui dua dua tahap, yaitu:

1. Seleksi administratif, dan
2. Seleksi akademik

Seleksi administratif berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan administrasi yang disyaratkan bagi calon apakah telah dipenuhi atau tidak. Jika calon tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka mereka tidak dapat mengikuti seleksi akademik.

Menurut Kusumaningrum, dkk (2019:25), Sistem seleksi lazimnya dilakukan melalui dua tahap, ialah seleksi administratif dan baru kemudian seleksi akademik. Seleksi administratif adalah seleksi atas kelengkapan-kelengkapan administratif, apakah kelengkapan-kelengkapan administratif yang dipersyaratkan bagi calon telah dapat dipenuhi ataukah tidak. Jika calon dapat memenuhi kemampuan prasyarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan diterima sebagai sekolah tersebut.

## **2.6 Penerimaan Peserta Didik Baru Dimasa Pandemi**

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7292 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2021/2022. Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA (Raudhatul Athfal) dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau secara luring (luar jaringan/manual). Rangkaian kegiatan Peserta Penerimaan Didik Baru (PPDB) ditetapkan dalam ketentuan yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing atau mengikuti kebijakan wilayah masing-masing.

Penerimaan peserta didik baru merupakan gerbang awal yang harus dilalui peserta didik dan sekolah didalam penyaringan objek-objek pendidikan. Peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan siswa baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang

bersangkutan. Penerimaan siswa baru dilakukan bukanlah hal yang ringan. Sekolah informasi sesuai dengan keperluan unit kerja tertentu harus menyiapkan strategi-strategi yang tepat dalam menjalankannya, supaya dapat menarik siswa-siswa yang berkualitas yang mana input sekolah juga bisa lebih baik sehingga proses belajar bisa maksimal dan kualitas sekolah meningkat.

Penerimaan merupakan penyambutan, proses, perbuatan atau sikap terhadap seseorang. Siswa merupakan pelajar pada akademik. Baru merupakan suatu hal belum ada sebelumnya. Fenomena yang terjadi di beberapa sekolah di Palembang hampir semua mengalami penurunan jumlah calon peserta didik di tahun ajaran 2021/2022 secara signifikan. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya hampir tidak pernah mengalami penurunan peserta didik namun pada tahun ini semua mengalami masalah yang hampir sama. Perlu diperhatikan bagaimana sekolah dapat membayar gaji gurunya sedangkan peserta didiknya tidak memenuhi kuota.

Saat di observasi banyak orangtua yang menunda anak bersekolah tahun ini dengan alasan sekolah menggunakan pembelajaran daring yang dirasa kurang efektif dan masih juga harus membayar sekolah dengan biaya yang mahal. Proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan yang semula dilakukan secara langsung oleh orang tua dan calon siswa ke sekolah yang dituju saat ini tidak dapat dilakukan dikarenakan dapat menyebabkan kerumunan dan membuka kluster baru penyebaran Covid-19. Salah satu upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dengan mengganti sistem penerimaan peserta didik baru secara konvensional menjadi secara daring. Sehingga orang tua dapat mengakses segala informasi tentang sekolah yang cukup dari rumah. Permasalahan pada penerimaan peserta didik baru ini diantaranya:

1. Kegiatan PPDB secara konvensional atau datang langsung ke sekolah dapat menjadi *cluster* baru penyebaran virus Covid-19.
2. Sulitnya informasi PPDB yang dibutuhkan orang tua terkait sekolah yang dituju. Idealnya sekolah favorit seperti Sekolah Raudlatul Atfhal Muslimat NU-I Palembang ini memiliki jumlah murid yang banyak setiap tahun,

tetapi berbeda dengan tahun pandemi ini sekolah cukup harus berjuang keras dalam mencari peserta didik baru. Guru-guru di Sekolah Raudlatul Atfhal Muslimat NU-I Palembang sudah memiliki strategi khusus untuk mencari sebanyak-banyaknya murid agar kuota sekolah terpenuhi. Strategi yang digunakan cukup terbaru dan beragam. Salah satunya saat ini media sosial. Sekolah lebih sering mengupload segala rutinitas dan aktifitas sekolah selama pandemi. Melakukan strategi dengan memberi diskon dan masih banyak lagi. Diharapkan usaha yang dilakukan sekolah Raudlatul Atfhal Muslimat NU-1 Palembang dapat menginspirasi sekolah lain untuk mendapatkan calon peserta didik baru lebih banyak.

### **2.6.1 Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru adalah proses pendaftaran (rekrutmen) dan, penyeleksian peserta didik, untuk menjadi peserta didik baru di satu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama yang dilakukan yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap tahun ajaran baru.

### **2.6.2 Tujuan Penerimaan**

Tujuan rekrutmen peserta didik adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan serta menciptakan sistem penerimaan peserta didik baru yang terintegrasi, akurat, transparan, tidak diskriminatif atau berkeadilan. Melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan lebih praktis dan efisien. Menyediakan basis data yang akurat, memberi akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat.

### **2.6.3 Manfaat Penerimaan**

Mempermudah untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru. Mendapatkan fasilitas dan pelayanan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Serta meningkatkan ketertiban, kemudahan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

## **2.7 Peserta Didik**

### **2.7.1 Pengertian Peserta Didik**

Peserta didik adalah individu yang secara sadar ataupun karena pengaruh dari orang yang peduli akan individu tersebut untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan menuntut ilmu untuk cita-cita di masa mendatang yang lebih baik Hermino (2016:9)

Menurut Ruhimat dkk sebagaimana dikutip Imron (2016:6) peserta didik adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu

Peserta didik adalah organisme yang unik, berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak seluruh kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, disamping karakteristik lain yang melekat pada diri anak.

### **2.7.2 Hak Seorang Pelajar**

Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 yaitu:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai

Hak seorang pelajar adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan.
3. Berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun
4. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.
5. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.
6. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
7. Pindah ke sekolah yang seajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki.
8. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
9. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
10. Mendapat pelayanan khusus jika menyandang cacat.